

## PEMERINTAH KOTA TEGAL

## DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Proklamasi No.11 Tegal

Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos 52111

## KETERANGAN RENCANA KOTA

No: 650/416/VIII/2022

PT. RETNO MUDA (BERNARDUS SUHARTO CS) Nama Pemohon

Jl. Terusan DI Panjaitan No.18 Rt. 004 / 013 Desa/Kel. Tegalsari Kec. Tegal Barat Kota Tegal Alamat

3376014306450001 No. KTP

Berdasarkan data – data yang disampaikan dan hasil survey pada tanggal 19 Juli 2022 untuk lahan yang terletak di :

Jl. Panggung Timur Jalan / Gang

006 / 005 RT / RW **Panggung** Kelurahan Kecamatan **Tegal Timur** 

HM. No. 04439 Luas: 1155 m2 An: GRECE RETNO SETIAWATI KUSUMOWIDAGDO, CS merupakan Status Tanah

bagian dari total tanah seluas: 1155 m2

#### dengan merujuk pada:

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 01 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 03 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 01 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal Tahun 2011-2031

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 02 tahun 2015 tentang Bangunan Gedung.

Disampaikan Keterangan Rencana Kota sebagai berikut:

Perdagangan Dan Jasa Peruntukan / Kawasan / Zoning Perdagangan Dan Jasa Rencana Setempat **GUDANG DAN KANTOR** Fungsi Bangunan yang direncanakan 80 % Koefesien Dasar Bangunan (KDB) 480% (atau 4.8) Koefesien Lantai Bangunan (KLB)

- % Koefesien Tapak Bangunan (KTB) 10% Koefesien Daerah Hijau (KDH)

Ketinggian Bangunan Maksimum Garis Sempadan Pagar (GSP) Garis Sempadan Bangunan (GSB)

Garis Sempadan Sungai / Saluran (GSS) Garis Sempadan Rel (Gsrel)

5,50 m dan 7,50 m 8,50 m dan 10,50 m :

- m 13 m \*) bila berbatasan langsung dg rel Kelas Jalan: Kolektor Sekunder

Belum diatur

Belum diatur dari as jalan dari as jalan

dari tepi tanggul terluar dari tepi rel terluar

#### Keterangan:

- Peta Keterangan Rencana Kota terlampir.

- Keterangan Rencana Kota ini dalam rangka Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

- Sesuai pasal 78 Perda 1/2021, ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b dengan ketentuan sebagai berikut:

a. diperbolehkan semua jenis kegiatan perdagangan dan jasa serta kegiatan lain yang mendukung fungsi perdagangan dan jasa;

b. diperbolehkan pendirian bangunan yang mampu beradaptasi dengan permasalahan kawasan dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan tipologi ancaman bencana (berbasis mitigasi bencana);

c. diperbolehkan dengan syarat kegiatan perdagangan di jalan kolektor dan lokal kecuali perdagangan grosir;

d. diperbolehkan dengan syarat kegiatan hiburan dengan ketentuan tidak menimbulkan gangguan lingkungan dan dengan pembatasan jam operasi;

e. diperbolehkan dengan syarat SPBU, bengkel, apartemen, hotel, kondominium dan jual beli kendaraan dengan ketentuan berada pada jalan kolektor sekunder dan tidak menimbulkan gangguan lingkungan;

f. diperbolehkan dengan syarat pembangunan prasarana dan sarana untuk kepentingan pemantauan bencana dan kepentingan mitigasi bencana;

g. tidak diperbolehkan kegiatan industri;

h. koefisien dasar bangunan di kawasan perdagangan dan jasa pada jalan arteri primer paling tinggi sebesar 60% (enam puluh persen), pada jalan kolektor primer paling tinggi sebesar 70% (tujuh puluh persen), dan pada jalan kolektor sekunder dan jalan lokal paling tinggi sebesar 80% (delapan puluh persen); dan

i. koefisien dasar hijau di kawasan perdagangan dan jasa pada jalan arteri primer paling rendah sebesar 20% (dua puluh persen), pada jalan kolektor primer paling rendah sebesar 15% (lima belas persen), dan pada jalan kolektor sekunder dan jalan lokal paling rendah sebesar 10% (sepuluh persen);

j. Koefesien Lantai Bangunan (KLB) di kawasan perdagangan dan jasa pada jalan arteri primer paling tinggi sebesar 2,4 (dua koma empat), pada jalan arteri sekunder paling tinggi sebesar 5,6 (lima koma enam), pada jalan kolektor primer dan sekunder paling tinggi sebesar 4,8 (empat koma delapan) dan pada jalan lokal sekunder paling tinggi sebesar 1,6 (satu koma enam).



TEGAL, 2022

KEPA ADNAS PEKERJAAN UMUM

DAN FENATAAN RUANG KOTA TEGAL PEKERJA

# NTAH KOTA TEGAL JAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

11 Tegal Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos - 52111

MUDA (BERNARDUS SUHARTO) A D.i.Panjaitan No.18 RT 4 / 13, Tegalsari, Tegal Barat, Kota Tegal

Keterangan Rencana Kota (KRK) ANG DAN KANTOR RDAGANGAN DAN JASA


## RETRIBUSI CETAK PETA

Nomor Agenda: 650/436/VIII/2022

: 2 Agustus 2022 **Tanggal** 

Sesuai Perda 1 / 2012 tentang Retribusi Jasa Umum Penggantian Cetak Peta berdasarkan peruntukan dan klasifikasinya pada Perda 1/2021 tentang Perubahan Atas Perda Kota Tegal No. 4/2012 Tentang RTRW Kota Tegal Th. 2011-2031 maka:
Peruntukan: PERDAGANGAN DAN JASA
Pemanfaatan: Komersil / Non Komersil') coret yang tidak diperlukan.
tanah dimaksud seluas: 1,155 m2 merupakan bagian dari tanah total seluas: 1,155 m2 dennan satuan harga retribusi: Ro. 2500.-/ m2 maka dibebankan retribusi sebesar: dengan satuan harga retribusi : Rp. 2500,-/ m2 maka dibebankan retribusi sebesar : Rp.2,887,500,-

(terbilang Dua juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)



1. Aris

sandy fo